

ABSTRAK

Cyber narcotic merupakan salah satu tindak pidana narkoba yang cukup unik, karena proses transaksi dilakukan melalui dunia maya. Jika dibiarkan, *cyber narcotic* bisa tentunya menjadi masalah serius bagi negara . Mengingat Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi sasaran dari berbagai negara lain dalam peredaran gelap narkoba. Lokasi yang strategis dan merupakan negara dengan pengguna internet terbanyak. Indonesia menduduki peringkat ke-5 terbesar di dunia dalam hal jumlah pengguna internet. Hal tersebut menjadikan Indonesia sasaran empuk bagi pengedar narkoba dalam melaksanakan *cyber narcotic*.

Berbeda dengan penyidikan kasus narkoba biasanya, *cyber narcotic* perlu penanganan khusus dikarenakan melibatkan berbagai cara dalam dunia internet. Maka dari itu, penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui upaya penyidikan dalam *cyber narcotic*, hambatan dan penanggulangan menghadapi hambatan tersebut.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang dipergunakan adalah data primer dan sekunder .

Berdasarkan penelitian oleh penulis penyidikan dalam kasus *cyber narcotic* melibatkan berbagai instansi demi tercapainya keadilan. Selain Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidikan dalam kasus *cyber narcotic* melibatkan Badan Narkotika Nasional, TNI AL dan Bea Cukai. Namun terdapat berbagai hal yang menghambat upaya dalam penanggulangan *cyber narcotic*. Berbagai hal tersebut tentunya dapat menyebabkan maraknya *cyber narcotic* dan menggagalkan tujuan negara karena Maka dari itu, berbagai hal yang menghambat upaya penanggulangan *cyber narcotic* dihadapi dengan berbagai cara, salah satunya melalui upaya non penal yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dan Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia. Upaya non penal tersebut dilakukan oleh berbagai instansi seperti Badan Narkotika Nasional, Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, dan pemerintah daerah yang ada di Indonesia.

Kata Kunci : *cyber narcotic*, penyidikan, narkoba.